

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan oleh penulis dalam melihat bagaimana akuntansi, pengelolaan dan faktor terjadinya piutang TGR di BPKP, penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu;

- 1) Terdapat Piutang TGR di neraca laporan keuangan BPKP Tahun 2021 dengan posisi bagian lancar senilai Rp.718.810.000,00 dengan nilai bersih sebesar Rp.618.460.000,00 selain itu BPKP juga memiliki Piutang TGR sebesar Rp.29.233.420.114,00 dengan penyisihan sebesar Rp.29.070.886.864,00 sehingga memiliki nilai bersih Rp.162.533.160,00
- 2) BPKP sudah menerapkan akuntansi piutang secara akrual sesuai amanat PP 71 tahun 2010. Selain itu pengelolaan piutang TGR sudah sesuai dengan Bultek PSAP nomor 20 tahun 2016 tentang akuntansi kerugian negara atau daerah. Pengelolaan piutang TGR di BPKP diperjelas dengan peraturan kepala BPKP Nomor PER-434/K/SU/2011 tentang Pedoman penyelesaian kerugian negara bukan kekurangan perbendaharaan di lingkungan BPKP.
- 3) Akuntansi Piutang di BPKP sudah diterapkan menggunakan sistem akrual. Piutang sudah disajikan sesuai dengan PSAP 01, dan buletin teknis nomor 16 tentang akuntansi piutang berbasis akrual. Definisi, pengakuan, pengukuran,

penyajian dan pengungkapan sudah dilakukan sesuai dengan peraturan dan sistem akuntansi yang berlaku.

- 4) BPKP memiliki faktor piutang yang terdiri dari beberapa komponen. Komponen yang pertama merupakan piutang TGR dari pegawai yang tidak bisa menyelesaikan Beasiswa STAR yang diberikan BPKP. Komponen kedua merupakan hasil Tuntutan GRID atau ganti rugi ikatan dinas yang berasal dari pengunduran diri PNS yang belum selesai menunaikan masa kerja di BPKP sesuai dengan peraturan ikatan dinas. Dan Sebagian kecil berasal dari Tagihan TGR atas pengembalian Beasiswa STAR oleh pegawai yang bersangkutan.
- 5) Saat instansi lain memiliki piutang TGR karena kehilangan atau penyalahgunaan BMN ataupun uang milik negara, BPKP tidak memiliki Piutang TGR dengan faktor yang mirip. BPKP berhasil menerapkan pengendalian yang baik sehingga Pegawai di BPKP terhindar dari melakukan kegiatan yang berisiko mengurangi kekayaan negara baik secara sengaja maupun tidak sengaja.